BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 06 TAHUN 2017

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS DAN PELAKSANAAN DANA BANTUAN JASA OPERASIONAL TK/SD/SMP KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan daya saing pendidikan, perlu memberikan Dana Bantuan Jasa Operasional Sekolah yang bersifat khusus kepada Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri/Swasta, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/Swasta di Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Bantuan Dana Bantuan Operasional TK/SD/SMP untuk Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118);
13. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 120);
14. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun 2017;

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional TK/SD/SMP untuk Kabupaten Bener Meriah

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah adalah Dinas yang mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan *Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah yang dibahas dan* disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun;
7. Dana Bantuan Jasa Operasional Sekolah TK/SD/SMP adalah bagian dari Dana Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang bersumber dari APBK, yang diusulkan oleh Sekolah-sekolah yang bersangkutan untuk membiayai peningkatan kualitas proses pembelajaran pada satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Bantuan Jasa Operasional TK/SD/SMP yang bersumber dari APBK.

Bab III.....

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 3

Bantuan Jasa Operasional Sekolah TK/SD/SMP bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional sekolah dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama.

Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 4

Sasaran Biaya Bantuan Jasa Operasional Sekolah TK/SD/SMP yang berada di lingkup pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah meliputi :

a. Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri/Swasta;
b. Sekolah Dasar (SD);
c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/Swasta;

BAB IV
PENGGUNAAN BIAYA JASA OPERASIONAL SEKOLAH TK/SD/SMP
Pasal 5

Biaya Bantuan Jasa Operasional Sekolah TK/SD/SMP digunakan untuk :

a. Membiayai penerimaan siswa baru, meliputi biaya pendaftaran, pengadaan formulir administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk penerimaan siswa baru, ATK, fotocopy, konsumsi panitia dan penyusunan laporan;
b. Pembelian bahan habis pakai, meliputi buku tulis, kapur tulis, spidol, kertas tinta printer, obat-obatan ringan, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, serta pengadaan suku cadang alat kantor;
c. Pembelian buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di perpustakaan (hanya bagi sekolah yang tidak menerima bantuan buku sejenis dari sumber dana lain);

d. Pembiayaan.....

d. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian akhir, pengajian dan Syi'ar Islam, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, Olimpiade/Lomba Kompetensi Siswa (LKS), cerdas cermat, lomba keterampilan siswa, pelaksanaan sosialisasi Ujian Nasional Berbasis Kompetensi (UNBK), pembinaan siswa, Paskibraka, Pencinta Alam, Pramuka, Palang Merah Remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan majalah dinding;

e. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa, ekstrakurikuler yang meliputi Alat Tulis Kantor, fotocopy dan penggandaan soal dan lembar jawaban;

f. Pembiayaan langganan daya dan jasa, meliputi listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk penambahan daya dan pemasangan baru. Khusus sekolah yang tidak memiliki jaringan listrik dan jika diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar maka dibenarkan membeli mesin genset dan penyediaan bahan bakar untuk pengoperasian mesin genset;

g. Pembiayaan untuk pemasangan dan perawatan jaringan Ilmu Tekhnologi Computer (ITC) di sekolah;

h. Pembiayaan untuk perawatan ringan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atau bocor, perbaikan plafon, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubiler, perbaikan sanitasi sekolah, turap ringan, pemasangan jerjak, perbaikan ringan mushala, perbaikan ringan pintu gerbang, perbaikan lapangan olahraga, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan taman sekolah;

i. Pembiayaan untuk perawatan ringan peralatan dan mesin kantor serta alat praktek dan peraga siswa;

j. Pembiayaan untuk peralatan pendukung, meliputi alat pembelajaran, alat olahraga, alat kesenian, alat kebersihan, alat sanitasi, baju olahraga siswa, *sound system*, lemari arsip, tenda pramuka, gorden kantor;

k. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG, MGMP dan MKKS, lokakarya gerakan literasi sekolah, lokakarya lingkungan hidup. Khusus untuk sekolah yang memperoleh biaya jasa operasional pengembangan KKG, MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana Biaya Jasa Operasional Sekolah untuk peruntukkan yang sama; dan

l. Pembiayaan untuk pengelolaan Biaya Jasa Operasional Sekolah seperti Alat Tulis Kantor (ATK), penggandaan, surat menyurat, penyusunan laporan Biaya Jasa Operasional Sekolah dan biaya transportasi dalam rangka mengambil Biaya Jasa Operasional Sekolah di Bank. Khusus sekolah swasta dapat digunakan untuk insentif bagi Bendahara Sekolah.

pasal 6

Biaya Jasa Operasional Sekolah TK/SD/SMP dilarang digunakan untuk :

a. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai sepenuhnya atau pada tingkat yang wajar dari sumber dana pemerintah, pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah serta bantuan pihak donor daerah dan swasta;

b. Membiayai.....

b. Membiayai kegiatan studi banding, karya wisata dan sejenisnya;

c. Membiayai kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah;

d. Membayar bonus/insentif, honorarium atau biaya transportasi rutin guru dan personil sekolah lainnya;

e. Membeli pakaian/seragam guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);

f. Pembangunan gedung/ruang baru dan melakukan rehabilitasi sedang dan berat;

g. Pengadaan peralatan yang tidak mendukung proses belajar mengajar; dan

h. Pengadaan dan perbaikan serta operasional kendaraan dinas.

BAB V
MEKANISME PERENCANAAN, PENYALURAN DAN PELAKSANAAN, MONITORING EVALUASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 7

(1) Sekolah-sekolah mengusulkan besaran Biaya Jasa Operasional Sekolah TK/SD/SMP dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Bener Meriah yang dialokasikan untuk sekolahnya masing-masing kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah pada saat proses penyusunan anggaran, sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundangan-undangan.

(2) Biaya Jasa Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada DPPA-SKPK Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.

(3) Sekolah-sekolah mengajukan surat permohonan pencairan dana Kepada Bupati Bener Meriah melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dengan melampirkan proposal yang memuat peruntukan dana, surat pernyataan kesanggupan untuk mempertanggung jawabkan penggunaan dana dan Pakta Integritas Penerima Dana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah mensosialisasikan rencana Biaya Jasa Operasional Sekolah kepada Kepala Sekolah calon penerima sekaligus mengarahkan kepada Kepala Sekolah bersama Dewan Guru dan Komite Sekolah untuk menyusun proposal rencanaan penggunaan dana yang diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.

(5) Dalam penyusunan proposal, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mempedomani acuan spesifikasi teknis dan batas harga satuan bahan bangunan/satuan barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Berdasarkan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 028/760/SK/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Barang Upah Bahan bangunan/Satuan Pekerjaan dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2016.

(6). Proposal.....

(6) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dengan *melampirkan perubahan (revisi) Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS)* masing-masing untuk dinilai oleh Tim Penilai Kelayakan Proposal Sekolah Penerima Biaya Jasa Operasional Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.

Bagian Kedua
Penyaluran
Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Biaya Jasa Operasional Sekolah kepada sekolah-sekolah *dilakukan secara* :

a. Apabila suatu sekolah menerima Dana Biaya Jasa Operasional Sekolah kurang atau sama jumlah dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka ditransfer 1 (satu) kali;

b. Apabila sekolah menerima dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka akan ditransfer sebanyak 2 (dua) kali;

c. Apabila suatu sekolah menerima Dana Biaya Jasa Operasional Sekolah diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka ditransfer 4 (empat) tahap yaitu per triwulan sebesar 25%, sehingga jumlah keseluruhan menjadi sebesar 100%

Semua dana tersebut ditransfer langsung dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah ke rekening masing-masing sekolah yang bersangkutan pada Bank Aceh sesuai alokasi yang ditetapkan. Kepala Sekolah selanjutnya menggunakan dana tersebut yang diterima sesuai peruntukannya.

(2) Penyaluran Biaya Jasa Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan lembaga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk TK, dengan menggunakan formula jumlah siswa dikalikan dengan biaya satuan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk SD, jumlah siswa dikalikan dengan biaya satuan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk SMP.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan Biaya Jasa Operasional Sekolah TK/SD/SMP diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Besaran Dana untuk setiap sekolah penerima bantuan berdasarkan jumlah siswa;

b. Pelaksanaan.....

b. Pelaksanaan Dana oleh pihak penerima harus mempedomani ketentuan Perundang-Undangan-undangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan *Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden* Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

c. Penerima dana wajib memungut pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, seperti PPh Pasal 21 atas pembayaran honorarium, serta PPn dan PPh Pasal 22 atas transaksi pengadaan barang dan jasa. Pajak-pajak yang dipungut selanjutnya disetor ke rekening Kas Negara.

Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 10

Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dan penggunaan dana *Biaya Jasa Operasional Sekolah* TK/SD/SMP ke masing-masing sekolah.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban
Pasal 11

(1) Tata cara pencairan/penggunaan dan penatausahaan keuangan terhadap kegiatan yang dibiayai dengan dana biaya jasa operasional sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

(2) *Kepala Sekolah wajib mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana.*

(3) Paling lambat satu bulan setelah akhir triwulan menerima dana bantuan, masing-masing sekolah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana yang menyangkut dengan realisasi fisik dan keuangan serta bukti pengeluaran yang lengkap dan sah menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta bukti penyetoran pajak Kepada Bupati Bener Meriah melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.

(4) Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan dan dipergunakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.

(5) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dapat menolak sebagian atau seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing sekolah apabila tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(6) Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah wajib mengembalikan dana bantuan ke rekening Kas Daerah.

BAB VI.....

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah bertanggung jawab atas pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap dana bantuan tersebut;
(2) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
(3) Pengawasan pelaksanaan dana bantuan dimasing-masing sekolah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut pelaksanaan jika diperlukan akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Redelong**
Pada Tanggal : 06 **Februari 2017**
09 **Jumadil Awal 1438 H**

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

RUSLI M. SALEH

Diundangkan di : **Redelong**
Pada Tanggal : 07 **Februari 2017**
10 **Jumadil Awal 1438 H**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2017 NOMOR : 06